

**UPAYA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh : Waraney Selang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem hukum pidana materiil anak dan bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem hukum pidana formil anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Implementasi Ide diversifikasi dalam formulasi sistem hukum pidana materiil anak, yakni terdapat UU Pengadilan Anak, yang menentukan terbatas bagi pelaku anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun oleh pihak kepolisian pada tahap penyidikan, diserahkan kembali orang tua, wali atau orang tua asuhnya ataupun kepada departemen sosial. Sedangkan bagi pelaku anak yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, tidak ada ketentuan ide diversifikasi baginya. Formulasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem hukum pidana materiil anak, diintegrasikan dalam pembaharuan Buku 1 KUHP, yang diatur dalam bab khusus tentang penanganan terhadap anak. 2. Formulasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem hukum pidana formal anak, dapat diintegrasikan dalam pembaharuan KUHP yang diatur dalam bab khusus tentang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan terhadap anak, atau di dalam pembaharuan UU Pengadilan Anak. Kata kunci: Upaya pembaharuan, sistem peradilan, pidana anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997). Sehubungan dengan adanya ide diversifikasi yang dicanangkan dalam SMRJJ yang telah diterima dalam Resolusi Majelis Umum-PBB 40/33, tanggal 29 November 1985 ini, maka perlu dilakukan studi sejauhmana ide

diversifikasi terdapat dalam kebijakan formulasi dan aplikasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang bertumpu pada UU Pengadilan Anak saat ini.

Ide diversifikasi ternyata telah dimunculkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) maupun dalam Rancangan Pembaharuan UU Pengadilan Anak. Di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP terdapat ketentuan tentang ide diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 RUU KUHP. Sedangkan dalam Rancangan Pembaharuan UU Pengadilan Anak, di dalamnya terdapat ide diversifikasi sebagai bahan pembaharuan. Yaitu tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 40 Rancangan Perubahan UU Pengadilan Anak, terdapat ide diversifikasi yang akan dimasukkan dalam kebijakan formulasi pembaharuan UU Pengadilan Anak.<sup>3</sup> Apabila dicermati di dalam RUU KUHP terdapat ide diversifikasi dalam bentuk penundaan pemeriksaan atau dihentikan pemeriksaan pada tahap pemeriksaan hakim di pengadilan saja. Hal ini tentunya masih kurang, karena ide diversifikasi diharapkan diimplementasikan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, bahkan dapat sebelum perkara tersebut secara resmi sampai pada tahap penyidikan.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem hukum pidana materiil anak di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem hukum pidana formil anak di Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Djoly A. Sualang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711587

<sup>3</sup> Diambil dari <http://www.djpp.depukumham.go.id/inc/buka.php?czoyMDOIZ DISQU4rMiZm PXJldSlw>.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Materiel Anak di Indonesia

#### 1. Implementasi Ide Diversi dalam RUU KUHP Nasional

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) terdapat ketentuan tentang ide diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 RUU KUHP.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP mengatur sebagai berikut.

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan.
- (2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat:
  - a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
  - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Sementara itu dalam Rancangan Penjelasan Pasal demi Pasal, dalam hal ini penjelasan ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, dijelaskan bahwa “Mengingat jiwa anakyang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan implementasi ide diversi sebagaimana diformulasikan dalam RUU KUHP, sebagai berikut.

<sup>4</sup>Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP Nasional ini termasuk dalam Buku I Bagian Keempat tentang “Pidana dan Tindakan Bagi Anak”. RUU KUHP Nasional yang dikutip ini adalah RUU KUHP 2008, sebagaimana diambil dari <http://www.Legalitas.org/database/rancangan/KUHPBukul2008.pdf>.

- a. Bentuk ide diversi dalam RUU KUHP dilakukan oleh hakim, yaitu hakim melakukan penundaan atau penghentian pemeriksaan di depan pengadilan;
- b. Hakim melakukan diversi setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan;
- c. Hakim melakukan diversi setelah memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP. Pasal 54 RUU KUHP mengatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu:
  - 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
  - 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan merendahkan martabat manusia.Pasal 55 RUU KUHP mengatur tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemidanaan, yaitu:
  - 1) kesalahan pembuat tindak pidana;
  - 2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - 3) sikap batin pembuat tindak pidana;
  - 4) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
  - 5) cara melakukan tindak pidana;
  - 6) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - 7) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
  - 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - 9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - 10) pemaafan dari korban dan /atau keluarganya; dan/atau;
  - 11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
  - 12) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan

memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.

- d. Implementasi ide diversifikasi dalam RUU KUHP ditekankan demi kepentingan masa depan anak;
- e. Syarat-syarat penundaan atau penghentian pemeriksaan (diversi), disertai syarat: anak tidak akan melakukan tindak pidana, dan/atau anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Bertolak dari ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, maka implementasi ide diversifikasi peradilan anak di Indonesia menurut RUU KUHP, dapat diberi catatan sebagai berikut:

- a. Ide diversifikasi dalam RUU KUHP merupakan ide diversifikasi yang dilakukan pada tahap pemeriksaan hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara anak tersebut, setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan;
- b. Implementasi ide diversifikasi dalam RUU KUHP dengan bentuk atau model penundaan atau penghentian dalam tahapan pemeriksaan pengadilan, dengan syarat anak tidak melakukan tindak pidana lagi dan/atau anak harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya;
- c. Ide diversifikasi dalam RUU KUHP terbatas hanya dalam bentuk pengalihan pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anak tersebut.

## 2. Usulan Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Formulasi RUU KUHP

Ide diversifikasi yang akan diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, tentunya yang dapat diterima, atau sesuai dengan Indonesia. Makna dapat diterima atau sesuai bagi pembaruan hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ini karena implementasi ide diversifikasi, relevan secara normatif/teoritis, secara praktis/faktual, dan secara komparatif/internasional.

- a. Implementasi ide diversifikasi dapat diterima atau relevan dalam aspek normatif/teoritis, karena implementasi ide diversifikasi dapat diterima oleh nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan tujuan nasional bangsa

Indonesia, dapat diterima oleh sistem nilai budaya Indonesia, sejalan dengan aspek perlindungan anak dalam perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, Konvensi Hak-hak Anak (Kepres No. 36 tahun 1990), serta implementasi ide diversifikasi sebagai sarana mendukung upaya penanggulangan kejahatan anak sebagaimana dikemukakan dalam teori-teori politik kriminal anak.

- b. Beberapa bentuk implementasi ide diversifikasi telah dilakukan di dalam praktik penyelesaian perkara anak di kepolisian, dalam bentuk penyelesaian nonlitigasi perkara anak dalam bentuk perdamaian antara pelaku dan korban, ataupun dalam bentuk peringatan kepada pelaku anak oleh pihak kepolisian.
- c. Implementasi ide diversifikasi di Indonesia, merupakan penyesuaian diri dengan negara-negara asing yang telah mengimplementasikan ide diversifikasi berdasar kajian komparatif, maupun kehendak internasional sebagaimana ditentukan dalam *SMRJJ/The Beijing Rules*.
- d. Berdasarkan kajian komparatif, ide diversifikasi dimasukkan kepada KUHP; ditentukan secara khusus dalam UU Peradilan Anak; diatur dalam UU Diversifikasi; diatur dalam KUHP; maupun penyelesaian secara Hukum Adat.

Menurut penulis implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak mendatang, dapat mencerminkan atau terdapat unsur-unsur aspek tersebut, yaitu aspek normatif/teoritis, aspek praktis/faktual dan aspek komparatif/internasional. Perumusan ide diversifikasi dalam pembaruan formulasi yang mencerminkan aspek normatif/teoritis tersimpul pada tujuan implementasi ide diversifikasi dan kewajaran sarana-sarana dalam ide diversifikasi yang digunakan untuk mencapai tujuan ide diversifikasi. Perumusan ide diversifikasi dalam pembaruan formulasi yang mencerminkan aspek praktis/faktual adalah dengan adanya bentuk-bentuk program diversifikasi dan syarat-syarat diversifikasi, misalnya: praktek non-litigasi dalam perkara anak selama ini, perdamaian dengan pemberian ganti rugi kepada korban; pengembalian kepada orang tuanya untuk

dididik; peringatan oleh pihak kepolisian; anak tidak akan melakukan tindak pidana; keadaan dan perbuatan yang dilakukan tidak akan membahayakan masyarakat di masa mendatang. Perumusan ide diversifikasi dalam pembaruan yang mencerminkan aspek komparatif/internasional adalah adanya kewenangan penegak hukum anak untuk setiap saat mengimplementasikan ide diversifikasi, dalam rangka menghindari efek negatif proses pengadilan terhadap anak.

Bertolak dari aspek-aspek tersebut (normatif/teoritis; praktis/faktual, dan komparatif/internasional), maka perumusan implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan kebijakan formulasi, terintegrasi dalam Ketentuan Umum KUHP yang mengatur secara Khusus Bagi Anak. Adapun formulasi atau rumusan ide diversifikasi dalam RUU KUHP menjadi sebagai berikut.

Pasal 114 RUU KUHP

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, dan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas Masyarakat, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dialihkan sehingga pemeriksaan dihentikan.
- (2) Penundaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disertai dengan syarat:
  - a. keadaan dan perbuatan yang dilakukan tidak akan membahayakan masyarakat di masa mendatang;
  - b. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
  - c. anak telah mengganti semua atau sebagian kerugian, atau dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.
- (3) Pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada bentuk-bentuk pelayanan sosial seperti:
  - a. mengembalikan untuk dibimbing orang tua, wali atau orang tua asuh;

- b. mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- d. perintah pemberian ganti rugi/restitusi kepada korban;
- e. perintah perawatan, bimbingan, dan pengawasan atau tinggal dalam lingkungan yang bersifat mendidik;
- f. perintah kerja sosial.
- g. konseling.

#### **B. Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Formal Anak di Indonesia**

Kebijakan formulasi sistem hukum pidana formal anak saat ini berdasarkan tabel ini, maka dapat diketahui bahwa implementasi ide diversifikasi dalam kebijakan formulasi sistem hukum formal anak saat ini, sebagai berikut.

- 1) KUHP tidak mengatur kewenangan penegak hukum anak untuk dapat melakukan diversifikasi dalam perkara anak;
- 2) UU Pengadilan Anak memberikan kewenangan penyidik anak untuk harus melakukan diversifikasi sebatas bagi pelaku anak di bawah umur 8 tahun;
- 3) UU Pengadilan Anak tidak mengatur tentang pemberian kewenangan penuntut umum anak dan hakim anak untuk melakukan diversifikasi;
- 4) UU Kepolisian mengatur tentang kewenangan kepolisian untuk melakukan diskresi, dan kewenangan diskresi inilah sebagai dasar kewenangan polisi untuk mengimplementasikan ide diversifikasi;
- 5) UU Kejaksaan tidak mengatur kewenangan jaksa penuntut umum anak untuk mengimplementasikan ide diversifikasi;
- 6) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hal ini dapat sebagai dasar pemikiran penerimaan untuk mengimplementasikan ide diversifikasi;
- 7) UU Perlindungan Anak mengatur: (a) Penangkapan, penahanan atau pidana

penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir; (b) Perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana dengan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan ini menurut penulis sebagai dasar untuk dapat mengimplementasikan ide diversifikasi dalam peradilan pidana anak;

- 8) Konvensi Hak-hak Anak (Kepres No. 36/1990) telah menentukan bahwa pemerintah dapat memberikan kewenangan penegak hukum di dalam menangani perkara anak, dapat diberi kewenangan melakukan diversifikasi dalam peradilan pidana anak.
- 9) Berdasar Surat Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI. No. Pol. TR/ 359/DIT INI/2008; dan KAPOLDA Jawa Tengah No.Pol. STR/215A11/2009,maka kepolisian diharapkan untuk mengimplementasikan ide diversifikasi secara selektif.

#### 1. Implementasi ide diversifikasi dalam Rancangan Pembaruan UU Pengadilan Anak.

Saat ini telah terdapat Rancangan Pembaruan UU Pengadilan Anak, di dalamnya terdapat ide diversifikasi sebagai bahan pembaruan.<sup>5</sup> Setelah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 40 Rancangan Perubahan UU Pengadilan Anak, terdapat ide diversifikasi yang akan dimasukkan dalam kebijakan formulasi pembaruan UU Pengadilan Anak.

Setelah ketentuan Pasal 1 Rancangan Perubahan UU Pengadilan, tercantum ide diversifikasi sebagai berikut. "Dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, pada setiap tingkat pemeriksaan dapat dilaksanakan asas *restorative justice* dan asas diversifikasi... terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak".

Setelah ketentuan Pasal 40 Rancangan Pembaruan UU Pengadilan Anak, terdapat rancangan dimasukkan ide diversifikasi, sebagai berikut.

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penanganan perkara anak, sejauh mungkin Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

memperhatikan kepentingan pembinaan anak.

- (2) Dalam perkara tertentu, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diberikan wewenang melakukan diversifikasi.

Menyimak ide diversifikasi dalam rancangan perubahan UU Pengadilan Anak, penulis memberikan catatan sebagai berikut. Tujuan penerapan ide diversifikasi dalam Rancangan ini, bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Tujuan ide diversifikasi ini tentunya sebagai ciri khusus peradilan pidana anak yang lebih menekankan pada tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak (prevensi khusus) dari pada kepentingan masyarakat secara luas (prevensi umum). Penerapan ide diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, hal ini diartikan hanya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan pengadilan oleh hakim, sedangkan pada tingkat pelaksanaan putusan tidak disebutkan. Program-program diversifikasi dalam rancangan perubahan UU Pengadilan Anak tidak disebutkan. Selain ide diversifikasi, maka di dalam peradilan anak dapat diterapkan asas *restorative justice*, Penerapan ide diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu ini menurut penulis yaitu tindak pidana yang tidak berupa kejahatan kekerasan atau tindak pidana ringan dan tindak pidana itu baru pertama kali dilakukan oleh anak yang bersangkutan, ataupun anak tersebut merupakan peserta dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa. Ide diversifikasi dalam Rancangan Perubahan UU Pengadilan Anak, tidak dibatasi dengan umur bagi pelaku anaknya, sehingga ide diversifikasi ini dapat diterapkan bagi semua umur anak. Ide diversifikasi dalam rancangan perubahan UU Pengadilan Anak, sama dengan ide diversifikasi dalam *SMRJJ*, yaitu: ide diversifikasi diberikan kepada setiap tahap pemeriksaan; terhadap tindak pidana tertentu dan ditujukan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.

#### 2. Usulan implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan formulasi UU Pengadilan Anak

Beranjak dari kondisi kebijakan formulasi sistem hukum formal anak, maka perlu ada pembaruan kebijakan formulasi dengan

<sup>5</sup>Diambil dari <http://www.djpp.depukumham.go.id/indbuka.php?czoyMDOiZ DISQU4rMiZm PXJldSlw...>

memasukkan ide diversifikasi ini, terutama pembaruan kebijakan formulasi UUPengadilan Anak. Di dalam UUPengadilan Anak yang perlu dilakukan pembaruan adalah bab "Acara Pengadilan Anak" khususnya ketentuan tentang "Penyidikan; Penuntutan; Pemeriksaan di Sidang pengadilan". Ketentuan Penyidikan; Penuntutan; Pemeriksaan di Sidang pengadilan ini perlu ditambah dengan implementasi ide diversifikasi di dalam Pasal 42, Pasal 54 dan Pasal 59 UU Pengadilan Anak.

Ketentuan Pasal 42 UUPengadilan Anak saat ini, sebagai berikut.

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap Anak Nakal wajib dirahasiakan.

Ketentuan Pasal 42 UUPengadilan Anak perlu di tambah beberapa ayat lagi, untuk memasukkan ide diversifikasi pada tahap penyidikan anak, sehingga ketentuan Pasal 42 UUPengadilan Anak, berbunyi sebagai berikut.

- (1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
- (2) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (3) Proses penyidikan terhadap Anak Nakal wajib dirahasiakan.
- (4) Untuk perlindungan dan kepentingan masa depan anak, setelah menerima saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua / wali anak nakal tersebut, Penyidik dapat melakukan penangguhan atau pengalihan pemeriksaan (diversi), sehingga perkara Anak Nakal tersebut dihentikan.
- (5) Penangguhan dalam ketentuan ayat (4) dilakukan dengan syarat-syarat:

- a. Tindak pidana yang dilakukan termasuk tidak berbahaya bagi masyarakat ke depan;
  - b. Anak nakal telah memberikan atau akan memberi ganti rugi kepada korban.
  - c. Anak berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- (6) Pengalihan pemeriksaan (diversi), dapat berupa:
- a. Peringatan baik formal maupun informal;
  - b. Pengembalikan untuk dibimbing orang tua, wali atau orang tua asuh;
  - c. Mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;
  - d. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, danlatihankerja;
  - e. perintah pemberian ganti rugi/restitusi kepada korban;
  - f. perintah perawatan, bimbingan, dan pengawasan atau tinggal dalam lingkungan yang bersifat mendidik;
  - g. perintah kerja sosial.
  - h. konseling.

Ketentuan Pasal 54 UUPengadilan Anak saat ini menentukan sebagai berikut.

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 54 UUPengadilan Anak ini perlu ditambah dengan memasukkan ide diversifikasi, sehingga ketentuan Pasal 54 UUPengadilan Anak menjadi:

- (1) Demi kepentingan perlindungan dan masa depan anak, setelah memperhatikan pertimbangan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/ wali anak, serta melihat keadaan tindak pidana yang dilakukan, penuntut umum dapat melakukan penangguhan atau pengalihan pemeriksaan (diversi), sehingga penuntutan dihentikan.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan perlu

dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Ketentuan Pasal 59 UUPengadilan Anak saat ini mengatur sebagai berikut.

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Ketentuan Pasal 59 UUPengadilan Anak ditambah dengan memasukkan ide diversifikasi, sehingga Pasal 59 UUPengadilan Anak sebagai berikut.

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Demi kepentingan perlindungan dan masa depan anak, setelah memperhatikan pertimbangan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali anak, serta melihat keadaan tindak pidana yang dilakukan, hakim dapat melakukan penangguhan atau pengalihan pemeriksaan (diversi), sehingga penuntutan dihentikan.

Kebijakan formulasi sistem hukum pelaksanaan pidana anak diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UUPengadilan Anak. Untuk mengimplementasikan ide diversifikasi dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem hukum pelaksanaan pidana ini, maka Pasal 63 perlu ditambah dengan satu ayat. Pasal 63 UUPengadilan Anak setelah ditambah dengan satu ayat, sebagai berikut.

Pasal 63

- (1) Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikan dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, kepala lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Pidana dapat dialihkan untuk dilakukan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan anak demi perlindungan dan kesejahteraan anak di masa mendatang.
- (3) Implementasi ide diversifikasi dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan anak

Implementasi ide diversifikasi dalam tahap penyidikan di lokasi penelitian dapat diterima oleh pihak penyidik. Hal ini dapat diketahui dari pendapat-pendapat penyidik di lokasi penelitian, dan pihak penyidik telah melakukan diversifikasi dalam beberapa perkara yang ditanganinya. Pendapat penyidik tentang penerimaan ide diversifikasi dapat diketahui dari sikap-sikap penyidik, seperti:

- a. terhadap pelaku masih pelajar, tetap menangkap tetapi dinasihati;
- b. apabila pelaku dan korban saling memaafkan dan diberi ganti rugi, maka perkara sering kali dihentikan;
- c. jika anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta orang tua sanggup membimbing, maka polisi perkara dihentikan dan pelaku dikembalikan orang tua;

Pihak penyidik di lokasi penelitian pun dapat menyetujui implementasi ide diversifikasi dalam perkara anak yang terdapat kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu dalam hal ini misalnya:

- a. kejahatan tersebut ringan;
- b. masyarakat tidak berontak;
- c. antara pelaku-korban telah damai;

- d. orang tua pelaku sanggup membimbing;
- e. kondisi lingkungan dapat menerima anak tersebut, serta
- f. pelaku anak tersebut bukan residivis anak.

Implementasi ide diversifikasi dalam praktik penyidikan, dalam bentuk penyelesaian secara Non-Litigasi yang berupa penyelesaian perdamaian secara keluarga dan selanjutnya pelakunya atau keluarganya untuk memberikan ganti rugi, saling memaafkan ataupun perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah, misalnya pihak keluarga diwajibkan membimbing anak pelaku tindak pidana tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi Ide diversifikasi dalam formulasi sistem hukum pidana materiel anak, yakni terdapat UU Pengadilan Anak, yang menentukan terbatas bagi pelaku anak yang berumur di bawah 8 (delapan) tahun oleh pihak kepolisian pada tahap penyidikan, diserahkan kembali orang tua, wali atau orang tua asuhnya ataupun kepada departemen sosial. Sedangkan bagi pelaku anak yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, tidak ada ketentuan ide diversifikasi baginya. Formulasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem hukum pidana materiel anak, diintegrasikan dalam pembaruan Buku 1 KUHP, yang diatur dalam bab khusus tentang penanganan terhadap anak;
2. Formulasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem hukum pidana formal anak, dapat diintegrasikan dalam pembaruan KUHP yang diatur dalam bab khusus tentang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan terhadap anak, atau di dalam pembaruan UU Pengadilan Anak;

### B. Saran

1. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dengan memformulasikan ide diversifikasi dalam sistem hukum pidana materiel anak, dan sistem hukum formal anak perlu segera dilakukan. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga-lembaga untuk menangani program-program diversifikasi, yang didukung oleh:

- penegak hukum, pemerintah, Orsos/LSM dan para pemerhati perlindungan anak;
2. Penyuluhan tentang ide diversifikasi bagi masyarakat, sangat diperlukan dan perlu segera dilakukan, sehingga masyarakat mengerti akan adanya ide diversifikasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksananya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya, Padjajaran, Bandung, 2009.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, CV Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Atmasasmita, Romli., *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary (Fifth Edition)*, St. Paul Minn West Publishing Co, 1979.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenai Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1992.
- Panduan Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Cet. Ke VII, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.



- Soekanto, Soerjono., *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Soetodjo, Wagiaty., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sudarto, *Hukum pidana IA*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Tolib, Setiady., *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Wadong, Maulana Hassan., *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, Human Right A Compilation of International Instruments Volume 1 (First Part) Universal Instruments, United Nations, New York, 1993.*